

PENERAPAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU KOTA MAKASSAR

Trisno Wardy Putra¹, Resti²

^{1,2} UIN Alauddin Makassar

Email: ¹trisno.putra@uin-alauddin.ac.id, ²restiyusuf13@gmail.com

Abstract: Indonesia is a country known as the country with the largest Muslim population in the world. However, the number of Indonesian people who already know and understand about waqf is still very small. Waqf problems in ex. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa is still only limited to the potential of waqf and has not fully shown its benefits. Problems arising from several waqf practices in the community are not only around the implementation of the waqf, but also in terms of the management and development of the waqf land. The purpose of this study was to determine the application of waqf land management. This research uses quantitative research methods. The data collection technique was carried out through observation and interviews, by taking a random sample (*purposive sampling*). The results of this study are from the total waqf land, it can be concluded that there are 128 waqf assets with an area (ha) of 6.71, 1 of which have been certified, while those who have not been certified are 127 with an area (ha) of 6.68.

Keywords: Waqf, Management, Makassar

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian jumlah masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui dan memahami tentang wakaf masih sangat sedikit. Masalah wakaf di Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa masih sebatas potensi wakaf dan belum sepenuhnya menunjukkan manfaatnya. Permasalahan yang muncul dari beberapa praktik wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakaf, tetapi juga dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengelolaan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan pengambilan sampel secara acak (*purposive sampling*). Hasil penelitian ini dari total tanah wakaf, dapat disimpulkan bahwa terdapat 128 aset wakaf dengan luas (ha) 671,1 di antaranya telah bersertifikat, sedangkan yang belum bersertifikat adalah 127 dengan luas (ha) 6,68.

Kata Kunci: Wakaf, Manajemen, Makassar

Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi umatnya, sehingga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai wakaf yang dapat membantu kondisi umat dalam segi sosial dan ekonomi. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat.¹ Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban di tengah problematika kehidupan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.²

Wakaf yang ada di Indonesia sendiri kurang mengarah ke pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.³ Hal yang penting dalam wakaf adalah berkaitan dengan kenazhiran karena berkaitan dengan pemeliharaan, produktivitas dan penyaluran hasil wakaf.⁴ Permasalahan pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia adalah belum tertata, masih hanya sebatas potensi wakaf dan belum sepenuhnya menunjukkan kemanfaatannya⁵ sehingga dibutuhkan penelitian mengenai penerapan pengelolaan wakaf di Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.⁶

Berdasarkan data BWI luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170 m² yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Diantara jumlah tersebut tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah 287.160 lokasi dan belum bersertifikat sekitar 148.447. sehingga jumlah wakaf yang sudah bersertifikat lebih dominan dibanding yang belum bersertifikat. Namun ternyata

¹ Ros Malasari dan Irvan Iswandi, *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 2 (2021), 629-648.

² Muhammad Fudhail Rahman, *Wakaf dalam Islam*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 2009, Vol. 1 No. 1 (2009),

³ Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004),

⁴ Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra, et. al., *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf*, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 1 (2020), 1-14.

⁵ Hafizah Zainal, Azizi Abu Bakar, Ram Al Jaffri Saad, *Reputation, Satisfaction Of Zakat Distribution, And Service Quality As Determinant Of Stakeholder Trust In Zakat Institutions*. International Journal Of Economics And Financial Issues, Vol. 6, No.7 (2016),

⁶ Nazrul Hazizi Noordin, Siti Nurah Haron, Salina Kassim, *Developing A Comprehensive Performance Measurement System For Waqf Institutions*. International Journal Of Social Economics, Vol. 44 No. 7 (2017),

pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.⁷ Di kabupaten Gowa misalnya, tepatnya di Kel. Tamarunang, yang mana dalam pengelolaannya harta benda wakaf kebanyakan digunakan untuk membangun masjid.⁸

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf*, yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.⁹ Menurut bahasa, *waqf* memberi makna berhenti (السكن), mencegah (المنع) dan menahan (الحبس).¹⁰ Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.¹¹ Sedangkan dari segi istilah, wakaf memiliki banyak pengertian, salah satunya adalah menurut ulama Hanafiah,¹² wakaf adalah menahan harta milik orang yang mewakafkan dan menyerahkan manfaatnya sebagai sedekah dengan niat untuk kebaikan baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang.¹³

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, didagangkan, dijual, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁴ Menurut Mundzir Qahaf, wakaf dapat diartikan sebagai memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan

⁷ Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia, <https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> (diakses 29 Mei 2021)

⁸ Sistem Informasi Masjid (Sismas), “Daftar Profil Masjid” Situs Resmi Sismas. http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/40/?kecamatan_id=5558 (diakses 29 Mei 2021)

⁹ Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Menujukkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No.1 (2016), 173-204.

¹⁰ Asmak Ab. Rahman, *Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia*, Jurnal Syariah, Vol. 17 No. 1 (2009), 113-152.

¹¹ Mochammad Masrikhan, *Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, Istismar, Vol. 1 (2018), 1-12.

¹² Ahmad Suwaidi, *Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim*. Economic: journal of Economic and islamic law, 2011 167: 168.

¹³ Pupun Saepul Rohman dan Sri Herianingrum, *Baitul Mal Wa Tammil Berbasis Wakaf Untuk Membebaskan Masyarakat Dari Riba*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 2 (2019), 143-164.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), ...

tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.¹⁵

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: “menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah”.¹⁶ dalam terminologi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.¹⁷

Mengenai peraturan peruntukan harta benda wakaf diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Pasal 22 yang berbunyi : “dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”¹⁸

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didekati secara kualitatif¹⁹ dengan mengungkap kebenaran melalui fakta di masyarakat.²⁰ Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dengan lebih menitikberatkan pada gambaran tentang fenomena yang dikaji.²¹ Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode *library research* sebagai upaya untuk mengungkap fakta-fakta baru dengan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

¹⁵ Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma’had Al-Islâmy Li Al-Bubûts Wa At-Tadrîb*, (Cairo: Dar As-Salam, 1995), ...

¹⁶ Ana Indah Lestari, *Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat*, *Ziswaf: The Journal Of Zakat And Waqf*, Vol. 4 No. 1 (2018), 55-72.

¹⁷ Asep Dadan Suganda, *Konsep Wakaf Tunai*. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 2014, 2.

¹⁸ Mochammad Zainun Nafi'uddin, Marlina Ekawaty, *Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif Dan Faktor-Faktor Penentunya*. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, Vol. 12 No.2 (2019), 125-142.

¹⁹ Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Divisi Buku Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), ...

²⁰ Nurul Rahmania, Wardatul Jannah, A. Sofyan, Syatir. *Fenomena Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar*. *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, Vol. 2 No.1 (2020), 78-100.

²¹ Asrizal Saiin, et al. *Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights*. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, Vol. 12 No.2 (2019), 165-176.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dua sumber, yakni sumber data primer berupa UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan buku-buku fiqh dalam Mazhab Syafi'i.²² Adapun sumber kedua yaitu sumber sekunder berupa artikel dan jurnal. Pengumpulan data dari kedua sumber tersebut melalui beberapa langkah, dimulai dari mendokumentasikannya, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan urutan pembahasan dan diakhiri dengan menginterpretasikannya sehingga dapat menjawab beberapa pokok masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini.²³ Penelitian ini juga menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di daerah Kel. Tamarunang Kec. Somba opu Kab. Gowa.²⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan mengambil sampel yang secara acak (*purposive sampling*) yaitu sampel yang diambil atas dasar pertimbangan tertentu. Pada tahap akhir, dilakukan filterasi validitas data, yang dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan antara narasumber yang satu dengan lainnya untuk kemudian dicocokkan. Perlu diketahui, bahwa teori yang digunakan dalam mengungkap realitas di masyarakat, penulis menggunakan teori ethnometodologi.²⁵

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773⁰ sampai 120.0317⁰ Bujur Timur, dan 5.0829342862⁰ sampai 5.577305437⁰ Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan bagian baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.²⁶

Wilayah administrasi di Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 desa atau kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26

²² Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), ...

²³ Nur. Irawati, *Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii*. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 (2017), 149-162.

²⁴ Syifa Habibah, Muhammad Lutfi Zuhdi, Nurul Huda, *Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 2 (2019), 177-188.

²⁵ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian : Kualitatif Dan Kuantitatif*, Ter. H. Nuktha Arfah Kurde, Imam Safe'i, Noorhaidi A.H. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 11.

²⁶https://sulselprov.go.id/Pages/Profil_Provinsi#:~:Text=Luas%20wilayah%20sulawesi%20selatan%2046.717,Suku%20bugis%2c%20makassar%2c%20mandar%20dan.18.04 (diakses 28 Mei 2021)

persen. Terdapat 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Tinggimoncong, Tompobulu, Parangloe, Manuju, Bontolempangan, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe.²⁷

Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Gowa yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani No. 71. Kecamatan Somba Opu dipimpin oleh seorang Camat dengan membawahi Staf yang berjumlah 25 orang, dengan jumlah PNS sebanyak 16 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 9 orang. Pemerintah Kecamatan Somba Opu dalam era perkembangan sekarang ini telah mempunyai Media Sosial dan Website untuk memudahkan masyarakat, terkhusus Wilayah Kecamatan Somba Opu untuk mengetahui Kegiatan ataupun Berita *ter-update* tentang keadaan Kecamatan Somba Opu.²⁸ Kelurahan Tamarunang ini merupakan salah satu dari 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang berbatasan di sebelah utara Kel. Romangpolong, sebelah timur Kel. Mawang, di sebelah selatan Kel. Pallangga dan di sebelah barat Kel. Batangkaluku dengan luas 2,16 Km².

Perwakafan yang ada di Kecamatan Somba Opu Kelurahan Tamarunang ini telah berlangsung sejak lama. Aset tanah wakaf yang ada diperuntukkan untuk masjid, mushalla, dan lain-lain. Dari 17769 penduduk yang ada di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu, data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Somba Opu terdapat 128 Harta Wakaf dengan luas (ha) 6,71, sudah tersertifikasi sebanyak 1, dengan luas 0,03 sementara yang belum tersertifikasi sebanyak 127 dengan luas (ha) 6,68.²⁹ Berikut daftar tanah wakaf yang ada di Kelurahan Tamarunang:

Tabel I
Tanah Wakaf Kelurahan Tamarunang

No	Alamat	Luas Tanah (M ²)	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Sudah
1	Tamarunang	291,00	Mesjid	A. Kadir Sewang	Taelolo Hartono Kadir	Sudah Tersertifikat
2	Tamarunang	252,00	Mesjid	Hj. St. Aminah	H. Manggu Dg. Sarro	Belum

²⁷ <https://Gowakab.Bps.Go.Id/Publication.Html?Publikasi%5btahunjudul%5d=&Publikasi%5bkatakunci%5d=Gowa&Publikasi%5bcekjudul%5d=0&Yt0=Tampilkan> (diakses 28 Mei 2021)

²⁸ <http://Gowakab.Go.Id/Kecamatan-Sombaopu/> (diakses 28 Mei 2021)

²⁹ https://Sulselprov.Go.Id/Pages/Profil_Provinsi? (diakses 28 Mei 2021)

3	Tamarunang	201,00	Mesjid	Sangkala Bin	H. Majja	Belum
4	Tamarunang	340,00	Mesjid	Lantara	H. As. A Bidin	Belum
5	Tamarunang	128,00	Mesjid	Pole Bin Bora	Muh. Yunus Dg. Limpo	Belum
6	Tamarunang	47,00	Mesjid	H. Moha	Muh. Yunus Dg. Limpo	Belum
7	Tamarunang	96,00	Mushollah	Sani B Kammisi	Mansyur Suman	Belum
8	Tamarunang	300,00	Mesjid	Sangkala Bin Haleng	H. Majja	Belum
9	Tamarunang	45,00	Mesjid	H. Moha	Muh. Yunus Dg. Limpo	Belum
10	Baroanging	126,00	Masjid	Pole Dg. Bora	Muh. Yunus Dg. Limpo	Belum

Sumber: KUA Kecamatan Somba Opu

Dengan adanya data tersebut, maka seharusnya pengelolaan tanah wakaf baik di Indonesia maupun yang ada di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dapat digunakan secara produktif. Di Kabupaten Gowa misalnya, tepatnya di Kel. Tamarunang, yang mana harta benda wakaf kebanyakan digunakan untuk membangun masjid.³⁰ Diharapkan tanah wakaf ini tidak hanya diperuntukkan untuk membangun masjid saja namun juga dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era perkembangan sekarang ini.³¹ Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa cukup banyak tanah wakaf yang ada di Kelurahan Tamarunang dan akan sangat bermanfaat apabila tanah wakaf tersebut dikelola secara profesional. Tanah wakaf yang ada di atas mayoritas adalah tanah wakaf yang ada sejak lama.³²

Pengelolaan Tanah Wakaf di Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu

Pelaksanaan wakaf di Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu secara umum dapat dikategorikan dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan praktik pengelolaan wakaf telah berlangsung sejak lama di masyarakat serta ditopang

³⁰Sistem Informasi Masjid (Simas), "Daftar Profil Masjid" Situs Resmi Simas. [Http://Simas.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Profil/Masjid/Page/40/?Kecamatan_Id=5558](http://Simas.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Profil/Masjid/Page/40/?Kecamatan_Id=5558) (diakses 29 Mei 2021)

³¹ [Http://Simas.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Profil/Masjid/Page/40/?Kecamatan_Id=5558](http://Simas.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Profil/Masjid/Page/40/?Kecamatan_Id=5558) (diakses 29 Mei 2021)

³² Nurul Rahmania, Wardatul Jannah, A. Syatir Sofyan. *Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar*. Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf. Vol. 2, No.1 (September 2020), ...

dengan aturan perundang-undangan yang sangat membantu dan komitmen perwakilan dari Kementerian Agama yang dalam hal ini dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan.

Pelaksanaan wakaf di Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu sebagaimana yang terjadi di kebanyakan daerah di Indonesia yakni telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama. Wakaf sampai saat ini telah lama melembaga hingga telah dibuat prosedur dan mekanisme yang sedemikian rupa demi kepentingan pendataan dan administrasi.

Selanjutnya mengenai pengelolaan tanah wakaf di Kota Semarang. Jika mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 maka KUA di tiap-tiap kecamatan fungsi pejabat yaitu pembuat akta ikrar wakaf yang diberi wewenang oleh Menteri. Oleh karena itulah, kewenangan KUA dalam hal yang berkaitan dengan tanah wakaf hanya sebatas pendataan administratif saja serta sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selebihnya, pengelolaan tanah wakaf selanjutnya dikuasakan penuh kepada nazhir.

Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf, posisi nazhir sangat penting karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf (nazhir) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat.

Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan, yaitu bagaimana nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

1. H. Muh Akbar (Kepala KUA Kecamatan Somba Opu)

“Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ini dapat mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf makanya dianggap itu sangat penting. Oleh karena itu, PPAIW yang bertugas membuat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf. Dengan akta dan sertifikat tersebut, maka akan mempersempit peluang terjadinya sengketa tanah wakaf.”³³

2. Sri Rahmi (Staf Operator KUA Kecamatan Somba Opu)

Menurut pengelola wakaf di KUA kecamatan Somba Opu menyatakan bahwa terdapat 128 Harta Wakaf Yang Ada Di Kua Kec. Somba Opu. Dari 128 itu hanya 1 yang sudah bersertifikat dan 127 belum bersertifikat Hal itu disampaikan oleh Sri Rahmi, Staf Operator KUA Kecamatan Somba Opu.³⁴

3. Zakiah Syahrir (Staf Operator KUA Kecamatan Somba Opu)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Tamarunang

³³ H. Muh Akbar (Kepala KUA Kecamatan Somba Opu), Wawancara, Somba Opu 24 Mei 2021.

³⁴ Sri Rahmi (Staf Operator KUA Kecamatan Somba Opu), Wawancara, Somba Opu, 24 Mei 2021.

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di KUA Kecamatan Somba Opu ini masih dilakukan secara tradisional. Dalam pengelolaan dan pengembangannya belum secara maksimal. Permasalahan wakaf yang ada di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah masih hanya sebatas potensi wakaf dan belum sepenuhnya menunjukkan kemanfaatannya.³⁵

4. Ibu Helmi (Warga Kel. Tamarunang)

Narasumber selanjutnya yakni Ibu Helmi yang tinggal di sekitar Mesjid (harta tanah wakaf) “Saya tidak tau pengelolaan wakafnya disini dek. Coba kita tanya pak Muh. Yunus Dg. Limpo karna dia itu yang kelola harta wakaf di sini dek”

5. Bapak Kadir (Warga Kel. Tamarunang)

Narasumber selanjutnya yakni Bapak Kadir selaku keluarga dari pihak wakif (harta tanah wakaf): “kalau di sini itu pengelolaan tanah wakafnya kebanyakan dibangun untuk mesjid atau musholla. Kebetulan saya tahu karena pihak yang mewakafkan itu A. Kadir Sewang keluargaku.”

Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu masih seputar masjid, musholla dan lain-lain sebagai obyek perwakafan. Hasil penelusuran melalui penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakaf yang ada di KUA masih merupakan praktik wakaf lama yakni seputar tanah.

Penutup

Pelaksanaan wakaf di Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu sama dengan pengelolaan di daerah lainnya. Tren wakaf yang ada di masyarakat masih seputar masjid, sekolah dan makam sebagai obyek perwakafan. Hasil penelusuran melalui penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakaf yang ada di KUA masih merupakan praktik wakaf lama yakni seputar tanah. Dari total 17769 penduduk yang ada di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Somba Opu terdapat 128 Harta Wakaf dengan luas (ha) 6,71, sudah tersertifikasi sebanyak 1, dengan luas 0,03 sementara yang belum tersertifikasi sebanyak 127 dengan luas (ha) 6,68.

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf harus sesuai dengan peruntukan tanah wakaf. Pelaksanaan wakaf di Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu yang hanya berkisar obyek berupa tanah. Dari beberapa peruntukan wakaf yang terlaksana di kota Semarang,

³⁵ Zakiah Syahrir (Staf Operator KUA Kecamatan Somba Opu), Wawancara, Somba Opu, 24 Mei 2021.

hanya mesjid yang dapat dikategorikan sebagai pengelolaan produktif terhadap tanah wakaf.

Daftar Pustaka

- Ahmad Suwaidi. *Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim*. Economic: journal of Economic and islamic law. (2011)
- Ana Indah Lestari. *Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslabatan Umat*. Ziswaf: The Journal Of Zakat And Waqf. Vol. 4 No. 1 (2018)
- Asep Dadan Suganda. *Konsep Wakaf Tunai*. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam. 2014. 2.
- Asmak Ab. Rahman. *Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia*. Jurnal Syariah. Vol. 17 No. 1 (2009)
- Asrizal Saiin. et al. *Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam. Vol. 12 No. 2 (2019)
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). “*Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*”. Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia. <https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> (diakses 29 Mei 2021)
- Bashlul Hazami. *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 16 No.1 (2016)
- Hafizah Zainal. Azizi Abu Bakar. Ram Al Jaffri Saad. *Reputation, Satisfaction Of Zakat Distribution, And Service Quality As Determinant Of Stakeholder Trust In Zakat Institutions*. International Journal Of Economics And Financial Issues. Vol. 6. No.7 (2016).
- Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2004.
- Julia Brannen. *Memadu Metode Penelitian : Kualitatif Dan Kuantitatif*. Ter. H. Nuktha Arfah Kurde. Imam Safe'i. Noorhaidi A.H. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
- Kemenag RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2004.
- Mochammad Masrikhan. *Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Istismar. Vol. 1 (2018)
- Mochammad Zainun Nafi'uddin. Marlina Ekawaty. *Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif Dan Faktor-Faktor Penentunya*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam. Vol. 12 No. 2 (2019)
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1988).
- Muhammad Fudhail Rahman. *Wakaf dalam Islam*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. 2009. Vol. 1 No. 1 (2009).

- Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra. et. al.. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Wakif Terhadap Pelayanan Lembaga Wakaf*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol. 13 No. 1 (2020).
- Mundzir Qahaf. *Sanadât Al-Ijârah. Al-Ma'had Al-Islâmy Li Al-Buhûts Wa At-Tadrîb*. (Cairo: Dar As-Salam. 1995).
- Nazrul Hazizi Noordin. Siti Nurah Haron. Salina Kassim. *Developing A Comprehensive Performance Measurement System For Waqf Institutions*. International Journal Of Social Economics. Vol. 44 No. 7 (2017).
- Nur. Irawati. *Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafii*. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 4 No. 2 (2017).
- Nurul Rahmania. Wardatul Jannah. A. Sofyan. Syatir. *Fenomena Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar*. Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa). Vol. 2 No.1 (2020).
- Nurul Rahmania. Wardatul Jannah. A. Syatir Sofyan. *Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar*. Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf. Vol. 2. No.1 (September 2020).
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Pupun Saepul Rohman dan Sri Herianingrum. *Baitul Mal Wa Tamwil Berbasis Wakaf Untuk Membebaskan Masyarakat Dari Riba*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam.. Vol.12. No. 2 (2019).
- Ros Malasari dan Irvan Iswandi. *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i. Vol. 8 No. 2 (2021).
- Sistem Informasi Masjid (Sismas). "Daftar Profil Masjid" Situs Resmi Sismas. http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/40/?kecamatan_id=5558 (diakses 29 Mei 2021)
- Sistem Informasi Masjid (Sismas). "Daftar Profil Masjid" Situs Resmi Sismas. Http://Simas.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Profil/Masjid/Page/40/?Kecamatan_Id=5558 (diakses 29 Mei 2021)
- Syifa Habibah. Muhammad Lutfi Zuhdi. Nurul Huda. *Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam. Vol. 12 No. 2 (2019).
- <http://gowakab.go.id/>
<http://simas.kemenag.go.id/>
<https://gowakab.bps.go.id/>
<https://sulselprov.go.id/>
- Wawancara:
Zakiah Syahrir (Staf Operator KUA Kecamatan Somba Opu). Somba Opu. 24 Mei 2021.

Trisno Wardy Putra,
Resti

H. Muh Akbar (Kepala KUA Kecamatan Somba Opu). Somba Opu 24 Mei
2021.

Sri Rahmi (Staf Operator KUA Kecamatan Somba Opu). Somba Opu. 24 Mei
2021.